



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 33 TAHUN 2001**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 33 TAHUN 2001**

T

E

N

T

A

N

G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN  
DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA**

**Diterbitkan Oleh :**

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN  
DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Desa, diperlukan adanya penataan Wilayah, baik dengan cara pembentukan, pemecahan, penghapusan dan/atau penggabungan desa serta dengan cara penetapan batas dan penataan Wilayah Desa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG  
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU  
PENGGABUNGAN DESA.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
5. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa ;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
8. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri dari Pemuka-Pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Tujuan -pembentukan Desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua

Faktor-faktor Pembentukan Desa

Pasal 3

Pembentukan Desa yang diartikan sebagai pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan/atau penataan harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa sedikit-dikitnya 1.500 Jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. Faktor luas Wilayah yaitu luas Wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat minimal 2,5 Km<sup>2</sup> ;

- c. Faktor letak yaitu Wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-Dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas Wilayah tersebut ;
- d. Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa
- e. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- f. Dalam pembentukan Desa perlu mempedomani Pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Fisik Desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

### Bagian Ketiga

#### Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

##### Pasal 4.

Dalam pembentukan Desa harus menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Desa dan Jumlah Dusun yang telah dibentuk.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSANDAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

##### Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD sampai penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD ;
- (2) Pembentukan Desa harus dimusyawarakkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa ;
- (3) Pembentukan Desa melalui pemecahan, penggabungan, dan atau penataan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD ;
- (4) Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (5) Mekanisme pelaksanaan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN SERTA KEDUDUKAN BADAN PERWAKILAN DESA PERSIAPAN

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Desa Persiapan bersifat sementara ;
- (2) Susunan struktur Pemerintahan Desa Persiapan bersifat sementara ;
- (3) Kedudukan Badan Perwakilan Desa Persiapan berada pada Desa Induk ;

## BAB V

### PENGANGKATAN APARAT PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Kepala Desa Persiapan melalui rapat Badan Perwakilan Desa Induk ;
- (2) Hasil rapat BPD tersebut dikirim kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Persiapan dengan Surat Keputusan Bupati ;
- (3) Status Aparat Pemerintahan Desa bersifat sementara ;

## BAB VI

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA PERSIAPAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa Persiapan bertugas membantu Kepala Desa Induk dalam menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang ada dalam Wilayahnya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Persiapan harus selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa Induk ;
- (3) Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Induk ;

**BAB VII**  
**PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA**

**Pasal 9**

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan ;
- (2) Penggabungan dan / atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dimusyawarakkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi desa ;
- (3) Usul penggabungan dan/atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampaikan Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati untuk penetapannya;
- (4) Penetapan penggabungan dan / atau penghapusan Desa dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD ;

**Pasal 10**

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat ;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Unsur Staf yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa atau Tata Usaha
  - b. Unsur Pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis di lapangan, urusan ekonomi dan pembangunan, pemerintahan dan urusan kemasyarakatan.
  - c. Unsur Wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa dengan sebutan Kepala Dusun atau nama lain yang disepakati di Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Di sahkan di Sungguminasa

Pada tanggal 31 Desember 2001


BUPATI GOWA,

CAP / TTD

H. SYAIRUL YASIN LIMPO, SH.MSI

Diundangkan di Sungguminasa  
Pada tanggal, 2 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

  
DRS. H. A. SULHAM HASAN, Msi  
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2001 NOMOR 33